

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN GUNUNG MAS



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

No. SOP	500.14.1/272.b/DKIPS/VIII/2025
Tgl Pembuatan	04 Agustus 2025
Tgl. Revisi	05 Agustus 2025
Tgl. Efektif	06 Agustus 2025
Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
	 RUBY HARIS, S.T., M.Kom Pembina Tingkat I NIP. 19830507 200504 1 017
BIDANG STATISTIK	Nama SOP
	Pengumpulan dan Analisis Data Statistik Sektoral

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
7. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia
8. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Pusat
9. Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 tentang NSPK Statistik Sektoral (Normal, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah)
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah
11. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/293/2022 tentang Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah
12. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Gunung Mas

Kualifikasi Pelaksana

1. Pelaksana memiliki tingkat Pendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S-1)
2. Pelaksana mampu mengoperasikan Komputer minimal *Microsoft Office*
3. Pelaksana memiliki kemampuan dalam pengelolaan Data

KETERKAITAN

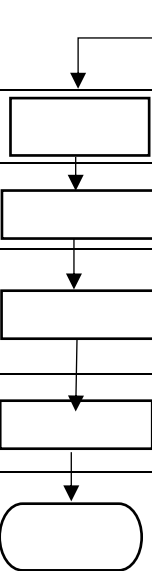
- SOP Perencanaan Data Statistik Sektoral
- SOP Pemeriksaan dan Penyebarluasan Data Statistik Sektoral

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer
2. Jaringan internet
3. ATK

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada: 1. Menurunnya kualitas Data Statistik 2. Minimnya Publikasi dan Literasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Gunung Mas	1. Dokumen dan daftar data Perangkat Daerah

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA SEKTORAL KABUPATEN GUNUNG MAS

No.	Uraian	Pelaksana		Mutu Baku		
		Walidata	Produsen Data	Syarat/Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Mengumpulkan Data Sektoral sesuai dengan Daftar Data yang telah disepakati			Daftar Data dan Dokumen Data dari Produsen Data	1 hari	Data Sektoral
2.	Sinkronisasi Data Sektoral yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data			Daftar Data dan Dokumen Data dari Produsen Data	3 hari	Notulen
3.	Entry Data Sektoral			Dokumen Data dari Produsen Data	7 hari	Dokumen Data
4.	Melakukan Interpretasi dan pengolahan data mentah menjadi bentuk naskah analisis yang informatif			Dokumen Data dari Produsen Data	30 hari	Dokumen berisi Set Data hasil Pengolahan dan Analisis
5.	Membuat Dokumen/Laporan yang berisi hasil analisis data			Set Data hasil Pengolahan dan Analisis	7 hari	Dokumen/Laporan
6.	Mempublikasikan data dan hasil analisis ke dalam Portal Satu Data Kabupaten Gunung Mas yang telah terintegrasi			Set Data	1 hari	Data Sektoral dapat dibagipakaikan